



Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah

Jefik Zulfikar Hafizd¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Atang Abd. Hakim³

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: jefikzulfikarhafizd@syekh Nurjati.ac.id, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id, atangabdulhakim@uinsgd.ac.id

Received: 2024-01-12; Accepted: 2024-02-09; Published: 2024-02-29

Abstrak

Regulasi bank syariah memastikan kepatuhan pada prinsip Islam, namun interaksi dengan bank konvensional tak terhindarkan. Lembaga keuangan Islam mengalami perubahan dan tantangan, perlu fokus pada teori, operasional, dan implementasi. Meskipun diminati, ada kritik terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Kepercayaan dan reputasi perlu diperkuat melalui tata kelola syariah yang komprehensif. Penelitian terkait pendapatan non-halal dan penggunaan dana kebajikan di bank syariah memiliki dampak penting pada reputasi, kepatuhan syariah, dan kepercayaan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Penelitian mengkaji mengenai pemanfaatan dana non-halal dan dana kebajikan di Lembaga Keuangan Syariah dan Tinjauan Kepatuhan Syariah Dalam Pemanfaatan Dana Non Halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana non halal tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut bisa dianggap halal dan digunakan untuk kepentingan umum seperti kontribusi sosial, proyek infrastruktur, pendidikan, atau bantuan kepada masyarakat. Ada pandangan yang membolehkan penggunaan dana non-halal secara konsumtif dan tidak produktif, tetapi tidak untuk qardul hasan atau beasiswa.

Kata Kunci: *Regulasi, Tata Kelola, Dana Non-Halal, Kepatuhan Syariah, Penggunaan Dana Kebajikan*

Abstract

The regulation of Islamic banks ensures adherence to Islamic principles, but interaction with conventional banks is inevitable. Islamic financial institutions are experiencing changes and challenges, needing to focus on theory, operations, and implementation. Despite the demand, there has been criticism of Islamic banks' compliance with sharia principles. Trust and reputation need to be strengthened through comprehensive sharia governance. Research on non-halal income and the use of benevolent funds in Islamic banks has an important impact on reputation, sharia compliance, and customer trust. This research uses qualitative methods with literature studies. The research examines the utilization of non-halal funds and benevolent funds in Islamic Financial Institutions and Review of Sharia Compliance in the Utilization of Non-Halal Funds. The results showed that non-halal funds were not recognized as income by Islamic Financial Institutions. The funds can be considered halal and used for public purposes such as social contributions, infrastructure projects, education, or assistance to the community. There is a view that allows the use of non-halal funds consumptively and unproductively, but not for qardul hasan or scholarships

Keywords: *Regulation, Governance, Non-Halal Funds, Sharia Compliance, Use of Benevolent Funds*

Copyright © 2024 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Regulasi perbankan syariah mewajibkan bahwa operasi bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari sumber pendapatan yang tidak halal. Namun, di sisi lain, interaksi antara bank syariah dan bank konvensional tidak dapat dihindari karena lembaga keuangan konvensional masih mendominasi seluruh transaksi di setiap negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengatur bahwa bank syariah diwajibkan untuk menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan bank syariah menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan di Indonesia karena sistem perbankan di Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor keuangan Islam telah mengalami perubahan dramatis yang cepat dan dinamis. Sebagai bagian dari alat pengembangan ekonomi, sistem keuangan Islam menghadapi berbagai tantangan yang mencakup aspek teoritis, operasional, dan implementasi. Dari segi teoritis, perlu ditekankan pengembangan prinsip-prinsip, aspek filosofis, dan fungsi sistem keuangan yang berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit-loss sharing*). Dalam hal operasional, perlu diberikan perhatian khusus pada inovasi, peran perantara, disiplin, dan pengendalian risiko. Di sisi lain, dalam hal implementasi, perlu menerapkan sistem yang sesuai dengan regulasi dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Perbankan syariah oleh argumen filosofis larangan penggunaan riba dalam segala jenis transaksi, baik yang bersifat keuangan maupun yang tidak. Hal ini menjadi tanda bahwa bank syariah telah menjadi salah satu pilihan bank yang paling diminati di masyarakat karena dianggap memberikan kenyamanan dan keberkahan yang lebih dibandingkan dengan bank konvensional. Pendirian bank syariah tidak terlepas dari upaya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Islam. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung dan berpotensi untuk menghasilkan riba. Sebagai respons terhadap hal ini, bank tanpa bunga, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, didirikan. Ini adalah konsep bank syariah.

Lembaga keuangan syariah dianggap sebagai entitas yang unik dengan sejumlah karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Meskipun perkembangannya cukup cepat, namun tetap ada perdebatan di kalangan masyarakat mengenai sejauh mana bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa cendekiawan Muslim mengkritik bank syariah, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan dan implementasi transaksi mereka, bank-bank Islam sebenarnya bertentangan dengan konsep inti syariah, atau dengan kata lain, mereka dianggap telah melanggar prinsip-prinsip syariah mereka. Meskipun sudah diatur bahwa bank syariah harus menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang secara tegas tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008 bahwa "Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian." Hal ini terjadi disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara konsep dan praktik yang terjadi di bank syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah elemen inti yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Hal ini mencakup implementasi penuh prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut, termasuk dalam konteks bank syariah. Sebagai entitas dengan karakteristik khusus, bisnis keuangan syariah menghadapi tingkat risiko yang signifikan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, para pelaku bisnis keuangan syariah harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam hal kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Dalam rangka memperbaiki reputasi dan memperkuat kepercayaan dalam perbankan syariah, serta untuk melindungi kepentingan nasabah, diperlukan jaminan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dikenal sebagai tata kelola syariah (*syariah governance*), yang harus diterapkan dalam seluruh aspek pengelolaan dana nasabah di lembaga

keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat dipercaya.

Penelitian tentang pendapatan non-halal dan penggunaan dana kebajikan dalam konteks bank syariah sangat penting berkaitan dengan banyak aspek seperti keberkahan, kepatuhan syariah, reputasi, kepercayaan nasabah, perlindungan nasabah, dan pembangunan sistem perbankan yang sehat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang mengkaji mengenai Norma Pendapatan Non-halal dan Dana Kebajikan. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang jurnal terkait tema penelitian. Teknik pengolahan data penelitian dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan penelitian. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendapatan Non Halal

Pendapatan yang tidak halal mencakup bunga dari transaksi pinjaman, penghasilan dari usaha yang lebih banyak didasarkan pada pinjaman berbunga, serta pendapatan dari kegiatan seperti perjudian, minuman keras, barang-barang yang merusak moral, dan mudharat. Dari segi kriteria, pendapatan yang tidak halal dapat dibagi menjadi dua, yaitu harta yang diharamkan karena sifat najisnya (haram lidzatihi) dan setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairi al-mayru').

Hal yang mendasari larangan penggunaan pendapatan non-halal tercantum pada surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa perdagangan yang didasarkan pada persetujuan saling suka antara penjual dan pembeli, tanpa adanya unsur paksaan. Namun, ayat ini memiliki cakupan umum, yang berarti bahwa kita tidak boleh menjalankan perdagangan berdasarkan saling suka jika transaksi tersebut melibatkan mekanisme yang telah dilarang secara tegas dalam Al-Quran, seperti larangan riba, maysir, dan gharar. Meskipun pihak yang terlibat dalam transaksi riba, maysir, dan gharar mungkin saling setuju satu sama lain, tetapi hal ini tetap tidak dapat disahkan secara hukum syariah karena sudah ada ketentuan khusus (thakhsish al-'umum) dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang melarang tiga hal tersebut.

Dana Non-Halal adalah dana yang diterima oleh bank syariah yang berasal dari transaksi dengan pihak lain yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam situasi tertentu, bank syariah perlu memiliki rekening di bank konvensional, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan peredaran dana. Oleh karena itu, bank syariah mungkin tidak dapat menghindari situasi di mana mereka menerima bunga dari bank mitra. Bunga yang diterima oleh bank syariah dianggarkan sebagai dana kebajikan karena tidak boleh digunakan untuk menambah pendapatan mereka. Menurut PSAK 101, dana kebajikan dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif, pemberian sumbangan, dan penggunaan lain yang menguntungkan kepentingan umum. Dana kebajikan (dana qard) dapat bersumber dari sumber internal, seperti infaq, shadaqah, dan hibah, serta sumber eksternal, termasuk denda dan Dana Non-Halal seperti bunga bank dan sejenisnya. Berikut skema pengalokasian dana kebajikan:



Gambar 1 Alokasi Sumber Dana Qardhul Hasan (Dana Kebajikan)

Menurut Accounting, Auditing, Governance Standard for Islamic Financial Institution (AAOIFI) terdapat 19 item disclosure yang harus disertakan dalam laporan keuangan bank syariah. Salah satu elemen yang paling penting adalah untuk memastikan kepatuhan syariah dengan mengungkapkan dan menjelaskan pendapatan atau pengeluaran yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan peristiwa bank syariah. Dana Non-Halal diungkapkan secara terpisah dari dana operasional bank syariah karena dana ini memiliki sumber yang terpisah dan tujuan penggunaan yang terpisah. Dana Non-Halal bersumber dari dana yang khusus diarahkan untuk penggunaan tertentu, yaitu dana yang berasal dari pendapatan non-halal seperti bunga dan biaya nistro di bank asing. Penggunaan Dana Non-Halal juga dikelola secara terpisah dan difokuskan pada kegiatan sosial.

Konstruksi hukum terkait dengan pendapatan non halal dapat dilihat dari sumber penerimaan dana tersebut, yakni:

- a. Setiap bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga.
- b. Setiap bentuk transaksi syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan batasannya (rukun dan/ atau syaratnya).
- c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan ('adam al-wafa' bi al-iltizam)
- d. Dana yang kepemilikannya tidak diketahui, ataupun dana yang diketahui kepemilikannya tetapi tidak dapat ditemukan, serta dana yang diketahui kepemilikannya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar daripada dana tersebut.

Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk-bentuk penyaluran Dana non halal yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:

- a. Penanggulangan korban bencana
- b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
- c. Masjid/musholla

- d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
- e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum
- f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu; g. Kegiatan produktif bagi dhuafa'
- g. Faqir-miskin
- h. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Konsep Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)

Konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB).

Fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agartidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Inovasi produk menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan sistem perbankan syari'ah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syari'ah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberkan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. karena itu industri perbankan syariah harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Produk-produk bank syari'ah yang ada sekarang cenderung statis, hanya terbatas di tabungan, deposito, giro, pembiayaan murabahah, mudharabah, syirkah, dan itu sangat sedikit sekali. Makanya bank-bank syariah harus mengembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syari'ah. Hal itu akan meningkatkan dinamisme perbankan syari'ah menghadapi keutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Karena itu bank-bank harus mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas SDM dengan menggelar training atau wokrshop inovasi produk, bahkan membantu memberikan beasiswa bagi karyawannya untuk kuliah S2 Ekonomi Syariah. Seandainya tidak bisa menyeluruh beasiswanya, minimal sebagian, sepertiga atau seperempat dari biaya kuliah. inovasi produk bukan hanya dengan meniru atau merujuk produk-produk yang sudah dipraktekkan di luar negeri. Inovasi produk juga dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan secara kreatif konsep-konsep fiqh muamalah kontemporer dengan menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaid fiqh, tarikh tasyri' dan falsafahnya, serta dan ilmu maqashid syariah. Metode Ijtihad insya'iy dan ijtihad intiq'a'iy sangat diperlukan dalam melakukan inovasi produk.

Konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh

perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuandan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standarinternasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB).

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (shariah compliance) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (Corporate governance). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah(DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian stakeholders, karenamereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkankeyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewanpengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen,kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Syariah, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (top-down). Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integratif mengatur perbankan syariah di Indonesia. Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Pembahasan :

1. Pemanfaatan Dana Non-Halal dan Dana Kebajikan di Lembaga Keuangan Syariah

Bank memiliki peran sabagai lembaga intermediasi yakni lembaga menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan penghimpunan dana dapat dilakukan dengan berbagai akad atau transaksi. Pada prakteknya dana yang dikumpulkan bank syariah bisa bersumber dari dana non halal yang sebenarnya tidak boleh diambil. Dana tersebut dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau karena tidak dapat dihindari.

Dana yang terhimpun melalui tabungan atau deposito secara general seharusnya tidak termasuk dana yang non halal. Namun adanya kemungkinan bahwa tabungan atau deposito tersebut bisa berasal dari usaha yang tidak halal. Contoh lain adalah investasi di pasar modal, seperti saham atau sukuk, di mana pendapatan utama dapat berasal dari bunga seperti yang dilakukan oleh bank konvensional atau transaksi haram lainnya, seperti penjualan minuman keras, yang mungkin disembunyikan. Oleh karena itu, Standar Syariah Internasional, fatwa dari Dewan Standar Akuntansi dan Audit Keuangan Islam (AAOIFI), fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), serta fatwa dari Lembaga Fikih Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

menjelaskan bahwa sumber dana dalam konteks pasar modal (pembelian saham dan sukuk) tidak diperbolehkan.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sumber dana kebajikan diambil berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Sumber Dana Kebajikan yang didapat berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) yang mencakup:

- a. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
- b. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
- c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
- d. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Dana yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran, yang termasuk dalam kategori ta'zir atau sanksi bagi nasabah yang lalai, tidak akan pernah dianggap sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dana ini merupakan bentuk sanksi atau denda yang dikenakan kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa denda hanya diberlakukan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan sengaja menunda-nunda pembayaran atau tidak memiliki niat baik untuk melunasi hutangnya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan tentang sanksi atau denda yang dapat dikenakan kepada nasabah yang memiliki kemampuan finansial tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran atau tidak memiliki niat baik untuk melunasi hutangnya. Sanksi atau denda ini diberikan sebagai upaya untuk mendorong nasabah untuk mematuhi kewajiban pembayaran mereka. Pentingnya fatwa ini adalah untuk memastikan bahwa sanksi atau denda yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk dalam upaya menghindari unsur riba dalam sanksi atau denda tersebut. Fatwa ini juga menegaskan bahwa sanksi atau denda semacam ini harus diberlakukan dengan itikad baik dan keadilan. Dengan demikian, esensi dari fatwa ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Lembaga Keuangan Syariah, termasuk Bank Syariah, dalam menentukan sanksi atau denda kepada nasabah yang melanggar kewajiban pembayaran mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghendaki keadilan dan ketepatan dalam menangani masalah keuangan.

DSN-MUI menekankan pentingnya menghilangkan unsur riba dalam denda keterlambatan pembayaran. Hal ini mengakibatkan Dana Non-Halal tidak dianggap sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Sebaliknya, dana ini dialokasikan untuk keperluan sosial dan kebajikan. Oleh karena itu, Dana Non-Halal tidak lagi dianggap sebagai dana yang tidak halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut menjadi halal dan dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti kontribusi sosial, proyek-proyek infrastruktur publik, pendidikan, bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, atau bantuan kepada korban bencana alam, dan lain sebagainya.

Pihak bank perlu melakukan pemeriksaan awal terhadap penyebab munculnya Dana Non-Halal tersebut, dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pihak bank yang bertanggung jawab atas transaksi yang menyebabkan adanya Dana Non-Halal akan diminta untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan menyelesaikan masalah tersebut. Dana tersebut kemudian akan dialokasikan ke sektor-sektor kebajikan, karena bank syariah tidak dapat menganggap dana tersebut sebagai pendapatan bank karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 42 yang

menekankan untuk tidak mencampuradukkan yang benar dengan yang salah dan untuk tidak menyembunyikan kebenaran meskipun kita mengetahuinya.

Allah SWT melarang kita dengan tegas untuk tidak dengan sengaja mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan dan juga untuk tidak menyembunyikan kebenaran yang kita sebenarnya tahu. Manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang secara sengaja menutupi kebenaran dengan kebatilan, dan mereka tidak membedakan antara berbagai masalah, meskipun mereka sebenarnya memahaminya.


2. Tinjauan Kepatuhan Syariah Dalam Pemanfaatan Pendapatan Non Halal

Kebolehan pemanfaatan pendapatan non halal oleh lembaga keuangan syariah ditinjau dari ketaatan syariah memiliki beberapa pandangan yang berbeda, antara lain:

- a. Pendapatan Non-halal Boleh digunakan sebagai sumber dana Qardhul Hasan untuk Mengembalikan dana umat kepada umat

Semua harta yang berasal dari bunga bank maka haram menurut syariat Islam, baik bagi penerima bunga maupun bagi pihak lain seperti keluarga namun ada pengecualian dari pernyataan tersebut. Bahwa bunga bank boleh dimanfaatkan tetapi untuk fakir miskin, dan kepentingan umum. Pemanfaatan bunga ini didasarkan pada kaidah akhaffu dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan dengan dana tersebut digunakan oleh perbankan konvensional dalam bisnis utamanya yang hanya orientasi pada bunga dan akhirnya bunga akan menimbulkan bunga lainnya.

Menurut Ustadz Abdul Shomad, penggunaan pendapatan non-halal boleh digunakan namun tidak tergolong sebagai sedekah. Pendapatan non-halal tidak diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah bahkan untuk disedekahkan. Selanjutnya, dengan adanya penempatan dana pada perbankan konvensional menimbulkan bunga yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga (interest) tidak diakui sebagai pendapatan pada perbankan syariah, melainkan dimanfaatkan untuk umat seperti masyarakat umum (ekonomi lemah). Berikut ini alur Distribusi Pendapatan Non-halal dalam Makna Mengembalikan Dana Umat Kepada Umat:



Gambar 1 Alur Distribusi Pendapatan Non-halal dalam Makna Mengembalikan Dana Umat Kepada Umat

Tujuan mengembalikan dana umat kepada umat adalah bukan tergolong sebagai sedekah melainkan untuk menyucikan perbankan syariah dari pendapatan haram ini. Karena Allah tidak menganggap sebuah pahala atas sumber sedekah kecuali yang thoyib (suci).

b. Pendapatan Non-halal Boleh digunakan sebagai sumber dana Qardhul Hasan secara konsumtif bukan produktif

Penggunaan dana qardhul hasan disalurkan untuk kepentingan umum dan sedekah sebagai pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah bisa disebut bersifat konsumtif. Dalam hal ini, bersifat konsumtif maksudnya penyaluran dana untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang habis pakai. Berbeda dengan penggunaan secara produktif dalam bentuk pinjaman atau qardh.

Pencampuran penerimaan pendapatan halal dan pendapatan non-halal pada sumber dana qardhul hasan menjadi dilematis. Lembaga Keuangan Syariah hendaknya mencatat dan melaporkan pendapatan non-halal secara terpisah dari laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan. Sebab kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan pendapatan non-halal haruslah terjaga oleh lembaga keuangan syariah. Bukan hanya karena menjaga dan menghindari salah catat atau kekeliruan yang materialitas dalam sebuah laporan keuangan, namun sebagai tanggung jawab terhadap sebuah pengelolaan yang bijak dan bajik mengingat bahwa bunga adalah sumber bencana ekonomi.

c. Pendapat yang melarang Pemanfaatan Dana Non-halal Sebagai sumber Dana Qardhul Hasan dan Boleh untuk Kepentingan Umum

Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa "Apa saja yang diharamkan untuk mengambilnya maka diharamkan pula memakannya dan diberikan kepada orang lain." Maksud kaidah ini adalah dua kegiatan yang kausalitas (sebab-akibat) yang terikat satu sama lain, maka hukumnya dipararelkan. Jika suatu akibat dari aktivitas kegiatan yang dinilai haram, maka aktivitas sebelumnya yang merupakan sebab munculnya keharaman, maka diharamkan pula. Ini sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih komprehensif dari sebuah pelarangan.

Perbankan syariah harus menghindari penerimaan bunga dalam operasionalnya. Sebagai upaya menghindari riba di perbankan syariah maka yang bisa dilakukan adalah tidak mengambil sesuatu ukuran berbasis interest (kepentingan), dalam hal ini bunga adalah kepentingan. Sehingga menghindari transaksi yang menimbulkan bunga pada bank syariah merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip syariah secara komprehensif (kaffah).

Penggunaan pendapatan non-halal dalam bentuk dana qardhul hasan sebagai upaya sosial tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang bijaksana dan baik. Hal ini disebabkan Allah SWT hanya menerima yang suci, sehingga penggunaan pendapatan non-halal tidak dapat dianggap sebagai sedekah. Dana kebajikan seharusnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jembatan, rekonstruksi jalan raya, dan proyek-proyek sejenisnya. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa penggunaan dana kebajikan untuk konsumsi adalah tidak bijaksana, sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa "daging yang tumbuh dari barang haram adalah neraka tempatnya." Penggunaan pendapatan non-halal untuk modal usaha juga dianggap haram, karena dalam jangka pendek atau panjang akan menghasilkan barang konsumsi. Oleh karena itu, penggunaan pendapatan non-halal sebaiknya dialokasikan dalam bentuk yang tidak berhubungan dengan konsumsi dan digunakan untuk proyek-proyek fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sejenisnya. Kebolehan penggunaan dana non-halal untuk kepentingan umum adalah untuk menghindari kemubaziran.

KESIMPULAN

Dana Non-Halal tidak diperkenankan untuk diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dana tersebut menjadi halal dan dapat digunakan untuk kepentingan umum

seperti kontribusi sosial, proyek-proyek infrastruktur publik, pendidikan, bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, atau bantuan kepada korban bencana alam, dan lain sebagainya. Ada pula pendapat yang menyatakan kebolehan penggunaan dana non-halal pada kepentingan umum secara konsumtif dan tidak produktif misalnya untuk pembangunan infrastruktur. Penggunaan dana tidak boleh untuk qordul hasan karena hasilnya akan terus berputar, bagitupula tidak boleh untuk beasiswa sebab dianggap termasuk pada investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen Kementrian. Al-Qur'an Dan Terjemahan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI, 2019.
- Agustianto. "Inovasi Produk Perbankan Syariah (Bagian 1)." <https://agustianto.com/?p=310>.
- Ariswanto, Dery. "Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSF Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah 3, no. 01 (2021): 1–19.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan FungsiKepatuhan Bank Umum. Indonesia, 2011.
- Bank Syariah Indonesia. Laporan Keuangan / Financial Statements. Jakarta, 2022.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 123/DSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, Dan Lembaga Perekonomian Syariah," 2018.
- . "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran." Jakarta, 2000.
- Fatmasari, Ria, and Masiyah Kholmi. "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." Jurnal Akademi Akuntansi 1, no. 1 (2018).
- Van Greuning, Hennie, and Zamir Iqbal. Risk Analysis for Islamic Banks. World Bank Publications, 2008.
- Harkaneri, Harkaneri, and Hana Reffisa. "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2018): 102–110.
- Hartanto, Rudy, Irena Paramita Pramono, and Pupung Purnamasari. "Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Sumber Dan Penggunaannya." Falah: Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2019): 51.
- Ilhami, Haniah. "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 3 (2009): 476–493.
- Indonesia, Bank. Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13. 2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, 2011.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. Pengantar Keuangan Islam : Teori & Praktik. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Machmud, Amir, Wibi Hardani, Yayat Sri Hayati, and Novietha Indra Sallama. "Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia" (2010).
- Mu'allim, Amir. "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah." Al-Mawarid Journal of Islamic Law, no. 10 (2003): 25992.
- Putri, Nurfadhillah, Syaharuddin Syaharuddin, and Suhartono Suhartono. "Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory." ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review 2, no. 1 (2021): 83–97.
- Sahroni, Oni. "Pemasukan Dana Non-Halal Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah." Johor Bahru: MuZakarah Cendikiawan Syariah Nusantara (2014).

- Shihab, M Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Solehodin, Robiatul Uliyah, Rahmat, and Zuhdi. "Ahsankah Pendapatan Non Halal Pada Qardhul Hasan?" SNA (2014).
- Sukardi, Budi. "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2012): 235–252.
- Suprayogi, Noven. "Menyingkap Shari'a Compliance Bank Syariah Dari Laporan Keuangan." *Majalah Sharing Edisi Januari* (2013).
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Usnah, Siti Asmaul. "Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah." *UNIVERSITAS AIRLANGGA*, 2015.
- Utomo, Huzain Sholeh. "Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)." UIN Alauddin Makasar, 2017.
- UU No. 21. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." Indonesia, 2008.